

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sekitar 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7 persen) dikarenakan kecelakaan kerja (International Labor Organization, 2018). Setiap tahun, ada hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan nonfatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja (D'Arco et al., 2020).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, angka keselamatan dan kesehatan (K3) di perusahaan Indonesia terus mengalami peningkatan (Kemnaker, 2024). Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ke BPJS Ketenagakerjaan menjadi indikatornya. Sepanjang Januari-November 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja yang mengajukan klaim JKK sudah mencapai 360.635 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Hal tersebut membuktikan bahwa di Indonesia masih kurang dalam memperhatikan permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja. Maka dari itu perlu dilakukan penerapan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang benar dan baik, khususnya pada perusahaan yang rentan terjadi kecelakaan kerja (Yuli et al., 2022).



Sumber: HSEPEDIA

Gambar 1.1

Jumlah Kasus Kecelakaan dan Kematian terkait Kerja (2016-2023)

Berdasarkan grafik di atas, jumlah klaim kecelakaan kerja mengalami peningkatan signifikan, dari 101.367 kasus pada tahun 2016 menjadi lebih dari 370.000 kasus pada 2023. Hal ini mencerminkan adanya kenaikan risiko kecelakaan kerja atau perbaikan dalam sistem pelaporan. Klaim kematian juga menunjukkan lonjakan besar, terutama sejak 2021 dan terus meningkat hingga 2024. Pada 2021, klaim kematian mencapai 44,7% dari total klaim kecelakaan kerja, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun tersebut menjadi titik kritis yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, serta meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam pelaporan melalui sistem digital pemerintah yang disertai ancaman sanksi jika tidak dilaksanakan (Hsepedia, 2025).

K3 menjadi aspek fundamental dalam operasional berbagai sektor industri guna melindungi tenaga kerja dan memastikan keberlangsungan usaha (Selvia et al., 2025). (K3) merupakan aspek yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, terutama pada sektor industri kepelabuhanan yang memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi (Arianto & Qothrunada, 2025). ISO 45001:2018 hadir sebagai standar global terbaru sistem manajemen K3 yang menggantikan OHSAS 18001:2007 dengan pendekatan berbasis risiko yang lebih menyeluruh, terstruktur, terstandar, dan diakui internasional untuk menghadapi kompleksitas tantangan kerja (Selvia et al., 2025). Meskipun terdapat beberapa perubahan, tujuan keseluruhan ISO 45001 tetap sama seperti OHSAS 18001, yaitu untuk mengurangi risiko yang tidak dapat diterima dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua orang yang terlibat dalam kegiatan operasional (Riyansyah, 2021). ISO 45001: 2018 menggunakan model *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) dalam implementasinya, yang menyediakan kerangka kerja sederhana dan efektif bagi perusahaan untuk merencanakan apa yang harus mereka lakukan di tempat kerja sehingga risiko K3 dapat diminimalkan (Riyansyah, 2021). Sebagaimana dinyatakan (Dentch, 2022), suatu organisasi dapat menggunakan sistem manajemen untuk mengontrol dan meningkatkan keselamatannya atau kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, penerapan K3 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya, memperbaiki fasilitas keselamatan, dan memastikan regulasi pemerintah dan lembaga terkait (Agustiani & Arsi, 2025).

Pelabuhan merupakan sektor vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks negara kepulauan (Sunitiyoso et al., 2022). Sebagai sebuah

negara yang terdiri dari banyak pulau, peranan dari suatu pelabuhan sangatlah begitu krusial untuk sektor ekonomi negara Indonesia (Anandita & Afriqah, 2024). Pelabuhan jadi titik hubungan yang sangat penting antara pulau-pulau dan negara-negara tetangga (Anandita & Afriqah, 2024). Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia yang terletak pada Kota Jakarta Utara. Pelabuhan Tanjung Priok ini melayani kapal baik domestik maupun kapal internasional dengan berbagai layanan jasa, salah satunya jasa pelayanan kapal untuk kapal yang akan masuk dan keluar area pelabuhan serta berolah gerak di perairan Pelabuhan (Ikhza et al., 2020). Selain berperan sebagai penunjang kegiatan logistik, Pelabuhan Tanjung Priok juga berfungsi sebagai tempat turun-naiknya penumpang kapal. Hampir 50% seluruh arus barang yang keluar/masuk Indonesia melewati pelabuhan Tanjung Priok dan menjadikannya sebagai pelabuhan tersibuk (Casym & Oktiara, 2020). Aktivitas kegiatan di dalam pelabuhan Tanjung Priok ini memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan transportasi (Yudanto, 2024). Karena kegiatan transportasi ini berkaitan dengan sistem logistik yang ada dalam Pelabuhan (Yudanto, 2024). Namun, kompleksitas operasional dan intensitas kegiatan bongkar muat menciptakan lingkungan kerja berisiko tinggi, sehingga kecelakaan kerja berpotensi terjadi dan menyebabkan kerugian signifikan, tidak hanya materil namun juga pada keselamatan manusia (Onggaria & Omar Moeis, 2024).

PT Pelabuhan Indonesia memiliki visi menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Pernyataan visi ini mencerminkan cita-cita perusahaan untuk menjadi pintu gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia. Dengan potensi geografis yang strategis, peluang bisnis yang besar, dan dukungan kebijakan nasional,

percaya bahwa visi ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi, inovasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk mendukung visi tersebut, perusahaan menjalankan misi strategis yaitu mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, Menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri, untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka dan komitmen terhadap keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan keberlanjutan menjadi pilar utama dalam mendukung visi dan misi tersebut, memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan dengan efisien, aman, dan sesuai standar internasional (Pelindo, 2025).

Dalam upaya mencapai visi dan misi perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mencakup sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP 50 Tahun 2012 Mengacu pada PP 50 Tahun 2012, SMK3 diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, mengelola risiko kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh karyawan dan mitra kerja, ISO 45001:2018 (Manajemen K3 Internasional) Standar internasional ini diadopsi untuk meningkatkan kinerja K3, mencegah kecelakaan kerja, dan mendukung keberlanjutan operasional (Pelindo, 2025).



Sumber: Pelindo

Gambar 1.2 SMK3



Sumber: Pelindo

Gambar 1.3 ISO 45001:2018

Keselamatan adalah nilai utama dalam seluruh kegiatan perusahaan. PT Pelabuhan Indonesia menerapkan *Corporate Life Saving Rules (CLSR)* untuk melindungi karyawan, mitra kerja, dan stakeholder. Aturan ini tidak hanya meningkatkan keselamatan kerja tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan operasional yang handal dan terpercaya (Pelindo, 2025).



Sumber: Pelindo

Gambar 1.4

Sembilan Elemen Corporate Life Saving Rules (CLSR) PELINDO

Penerapan Sembilan elemen Corporate Life Saving Rules Pelindo merupakan bagian dari pedoman *Prosedur Operasional K3* dan *Pengawasan Operasional K3* untuk menekan *Tingkat Kecelakaan Kerja* yang harus dipahami serta dipatuhi oleh seluruh pihak di lingkungan pelabuhan. Pemberlakuan Area Terbatas (Restricted Area) menegaskan bahwa setiap pihak wajib memahami dan mengikuti aturan terkait

pemberlakuan area terbatas di lingkungan pelabuhan. Selain itu, bekerja pada posisi zona aman (Working in Safe Zone Position) setiap pihak wajib memahami dan mengikuti aturan terkait bagaimana memposisikan diri untuk berada pada zona yang aman saat bekerja. Dalam pelaksanaan pekerjaan, sehat saat bekerja (Fit to Work) menjadi ketentuan yang mewajibkan setiap pihak memastikan Kesehatan dan kebugaran pekerja sebelum melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya, bekerja di sekitar perairan (Working Near Water) seluruh pihak wajib memastikan kesediaan dan kelayakan APD, sarana prasarana evakuasi, serta rambu K3 di sekitar wilayah perairan. Bekerja dengan peralatan Pelabuhan (Working With Port Equipment) seluruh pihak wajib memastikan kelayakan dan izin peralatan Pelabuhan sebelum digunakan. Dalam aktivitas bekerja di ketinggian (Working at Height) setiap pihak wajib memastikan penggunaan APD yang tidak terbatas pada pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan, pelindung kaki, pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, dan pelampung serta APJ (Alat Pelindung Jatuh) yang tidak terbatas pada sabuk tubuh (Full Body Harness) dan tali pembatas gerak (Work Restraint) secara layak dan tepat. Selanjutnya, bekerja di dekat barang berbahaya (Working Near Hazardous or Dangerous Goods) setiap pihak wajib memastikan prosedur dan standar keselamatan, APD yang layak dan sesuai, serta mitigasi risiko ketika bekerja di dekat barang berbahaya. Pada kegiatan bekerja saat perbaikan peralatan dan sistem instalasi (Working During Maintenance and Installation System) setiap pihak wajib memastikan arus energi telah diisolasi saat melakukan perbaikan peralatan dan sistem instalasi. Adapun bekerja di ruang terbatas (Working in Confined Space) seluruh pihak

wajib memastikan perizinan dan standar keselamatan sebelum bekerja di ruang terbatas (Pelindo, 2025).

Pelindo, (2025) percaya bahwa budaya keselamatan yang kuat merupakan kunci untuk mencapai keunggulan operasional. Peningkatan budaya K3 dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup internal perusahaan, vendor, mitra kerja, dan stakeholder. Pada lingkup internal perusahaan, penguatan K3 diwujudkan melalui peningkatan kompetensi dan kesadaran pekerja melalui pelatihan rutin, simulasi keadaan darurat, serta edukasi berbasis digital, disertai dengan pengintegrasian indikator keselamatan ke dalam penilaian kinerja sebagai bagian dari *Key Performance Indicators* (KPI), dan pelaksanaan kampanye keselamatan berkelanjutan melalui program penghargaan serta sosialisasi rutin. Sementara itu, pada lingkup stakeholder, vendor, dan mitra kerja, perusahaan mendorong keselarasan standar K3 melalui program sosialisasi dan pelatihan bersama, pelaksanaan audit dan inspeksi rutin guna memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ditetapkan, serta pemberian penghargaan kinerja K3 bagi mitra kerja yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap keselamatan (Pelindo, 2025).

Namun keberadaan sistem manajemen K3, ISO 45001:2018 dan *Corporate Life Saving Rules (CLSR)* belum tentu menjamin rendahnya tingkat kecelakaan kerja apabila penerapannya di lapangan tidak berjalan secara konsisten. Dalam praktik kerja sehari-hari, masih ditemukan ketidaksesuaian antara prosedur yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan operasional, baik dalam hal kepatuhan terhadap SOP K3 maupun pelaksanaan pengawasan K3. Permasalahan dalam penelitian ini tidak difokuskan pada

keberadaan sistem K3, melainkan pada bagaimana sistem tersebut diaktualisasikan dan dijalankan dalam aktivitas kerja operasional.



Sumber: HSSE Pelindo Regional 2 Tanjung Priok

Gambar 1.5

Kecelakaan Kerja PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Tahun 2022-2025

Data kecelakaan kerja PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok pada tahun 2022-2025 menunjukkan bahwa kecelakaan kerja masih terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 15 kejadian kecelakaan kerja, kemudian meningkat menjadi 16 kejadian pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah kecelakaan kerja menurun menjadi 14 kejadian, namun pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 24 kejadian kecelakaan kerja. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja belum berjalan secara konsisten dalam kegiatan operasional. Masih terjadinya kecelakaan kerja berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan, khususnya

dalam penerapan prosedur operasional K3 dan pengawasan operasional K3. Meskipun Perusahaan telah memiliki sistem manajemen K3 pelaksanaanya dalam aktivitas kerja sehari-hari belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Kepatuhan pekerja terhadap prosedur operasional K3 dan konsistensi pengawasan operasional K3 selama proses operasional berlangsung menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi tingkat kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini mengutamakan bagaimana prosedur operasional K3 dan pengawasan operasional K3 di laksanakan dalam kegiatan kerja operasional guna menekan tingkat kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2021). Kecelakaan kerja di tempat kerja menyebabkan perusahaan atau badan usaha mengalami kerugian, seperti kehilangan produktifitas, kehilangan barang yang harus dibayar, kehilangan tenaga kerja fisik dan material, dan kerugian lain yang mungkin tidak terlihat tetapi cukup signifikan untuk dipertimbangkan (Maulina et al., 2025). Kecelakaan kerja dapat menyebabkan cedera ringan, cacat lokal sebagian, cacat permanen total, atau bahkan kematian (Maulina et al., 2025). Kecelakaan kerja di pelabuhan tidak hanya berdampak pada kerugian fisik dan mental bagi para pekerja, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Ihsan et al., 2025). Selain berdampak pada kesejahteraan pekerja, kecelakaan kerja juga mengganggu operasional Pelabuhan (Ihsan et al., 2025). Selain itu, kerusakan infrastruktur akibat kecelakaan juga menjadi salah satu faktor yang

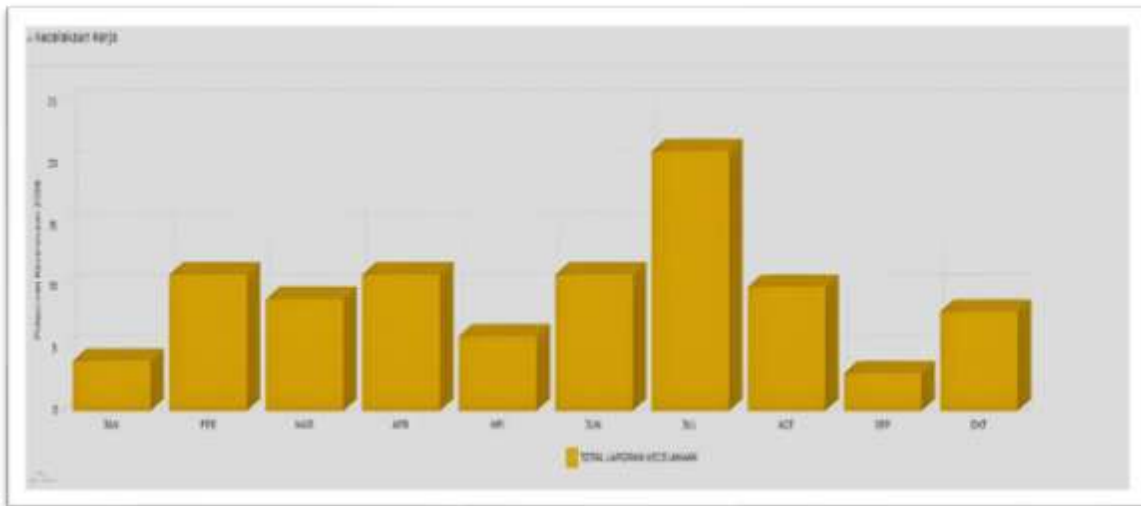
mempengaruhi keberlanjutan kegiatan pelabuhan secara keseluruhan (Verschuur et al., 2023).

SOP K3 merupakan sekumpulan prosedur operasional yang terdapat pada perusahaan atau organisasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa segala keputusan dan tindakan, serta pemakaian fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, konsisten, berstandarisasi dan sistematis (Asmoro & Hidayat, 2023). SOP K3 merupakan suatu sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pelaksanaan pekerjaan, yang berisi urutan proses kerja dari tahap awal hingga tahap akhir, serta berfungsi sebagai panduan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan secara konsisten dan lancar (Asmoro & Hidayat, 2023). SOP K3 (Standar Prosedur Operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sangat penting dalam lingkungan kerja baik di laboratorium maupun di lapangan karena dapat menjamin hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Nurdiansyah, 2023). SOP K3 dapat menjamin hak dari setiap karyawan, kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan sangatlah besar sehingga semua pihak yang terlibat baik pekerja, pimpinan perusahaan dan penentu kebijakan harus memahami dan menerapkan program-program tentang K3 sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat (Rili, 2021).

Pengawasan operasional K3 merupakan suatu proses terpadu yang meliputi pengarahan, bantuan, pembimbingan, serta pemberian dorongan kepada bawahan, yang dirancang melalui perpaduan proses, prosedur, dan kondisi kerja secara sengaja untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja operasional baik secara individu maupun

kelompok (Sani, 2025). Pengawasan operasional K3 yang tidak efektif dalam perusahaan mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam pengambilan tindakan saat terjadi kesalahan, kecelakaan kerja, atau cedera, yang berdampak negatif berupa menurunnya keselamatan kerja, hilangnya peluang memperoleh referensi, serta terhambatnya proses pembelajaran organisasi (Sani, 2025). Dukungan pengawasan operasional K3 sangat mempengaruhi kinerja karyawan untuk mendorong praktik kerja yang aman (Krisanti, 2020). Pengawasan operasional K3 mencakup upaya memastikan karyawan menggunakan atribut kerja secara lengkap, tersedianya peralatan keselamatan, serta pelaksanaan sosialisasi mengenai prioritas keselamatan, sehingga pengawasan yang baik memprioritaskan keselamatan dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif (Krisanti, 2020). Dapat disimpulkan bahwa pengawasan operasional K3 ialah proses pengamatan secara sistematis untuk menentukan prosedur pelaksanaan juga maksud rancangan kemudian mengoreksi agar dapat menjamin semua pekerjaan bisa dilakukan sama dengan rancangan yang sudah ditentukan (Harini & Setiawan, 2019).

PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan tidak terlepas dari tingkat kecelakaan kerja yang muncul sebagai konsekuensi dari tingginya aktivitas operasional dan potensi risiko di lingkungan pelabuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah berjalan, sekaligus mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga keselamatan tenaga kerja serta mendukung kelancaran operasional.



Sumber: HSSE PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok (2025)

Gambar 1.6

Jumlah Kecelakaan Kerja 2025 PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok

Jumlah kecelakaan kerja yang masih terjadi di PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok selama tahun 2025 memperlihatkan adanya perbedaan jumlah insiden pada setiap bulan. Pada awal tahun, kecelakaan kerja tercatat dalam jumlah yang tergolong rendah, kemudian mengalami peningkatan pada bulan februari dan kembali menurun pada bulan maret. Pada bulan april jumlah kecelakaan kerja kembali meningkat, sebelum mengalami penurunan pada bulan mei. Memasuki pertengahan tahun, jumlah kecelakaan kerja kembali mengalami kenaikan pada bulan juni dan mencapai jumlah tertinggi pada bulan juli. Setelah itu, jumlah kecelakaan kerja menurun pada bulan agustus dan kembali menurun pada bulan september. Pada bulan oktober, jumlah kecelakaan kerja kembali mengalami peningkatan meskipun tidak setinggi pada bulan juli. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan operasional belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Prosedur operasional K3 yang telah ditetapkan serta pengawasan operasional K3 yang dilaksanakan merupakan bagian

penting dalam mendukung praktik kerja yang aman. Namun, masih terjadinya kecelakaan kerja menunjukkan bahwa penerapan prosedur operasional K3 dan pelaksanaan pengawasan operasional K3 dalam praktik kerja operasional perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Selain fenomena yang telah dijelaskan, penelitian ini juga berdasar pada penelitian terdahulu. Beberapa studi terdahulu menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek variabel yang digunakan, perbedaan subjek penelitian ataupun perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut dengan mempertimbangkan saran dan rekomendasi yang dihasilkan dari studi-studi sebelumnya.

Penelitian oleh Asmoro & Hidayat, (2023) menyatakan bahwa Prosedur Operasional K3 berpengaruh kuat terhadap tingkat kecelakaan kerja. Hasil dari penelitian ini berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2020) yang menerangkan bahwa Prosedur Operasional K3 tidak berpengaruh langsung terhadap tingkat kecelakaan kerja. Pada dasarnya pekerja sudah mengetahui tujuan dan manfaat jika mereka menerapkan SOP K3 dengan baik, yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kegagalan dalam proses kerja. Namun, beberapa dari individu pekerja tersebut masih ada yang belum memiliki kesadaran untuk menerapkan SOP K3 dalam melakukan pekerjaannya, pekerja juga menyatakan bahwa tidak ada teguran atau punishment yang jelas dari pengawas jika tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP K3, ada pula pekerja merasa terbebani dengan adanya SOP K3, dan menyatakan bahwa SOP K3 tidak menghemat waktu mereka dalam melakukan pekerjaannya serta merasa SOP K3

menambahkan beban mereka dalam melakukan pekerjaannya.

Penelitian oleh (Putri et al., 2024) menyatakan bahwa Pengawasan Operasional K3 memiliki hubungan kuat dengan tingkat kecelakaan kerja. Hasil dari penelitian ini berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asiah & Harini, 2025) ditemukan bahwa pengawasan K3 berpengaruh tidak langsung dan negatif terhadap tingkat kecelakaan kerja. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan K3 dan pengawasan kerja yang efektif dalam membangun budaya keselamatan kerja guna menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan celah dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki lebih dalam pengaruh prosedur operasional K3, pengawasan operasional K3 terhadap tingkat kecelakaan kerja, serta untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Manajemen K3 Berbasis ISO 45001 :2018 Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja di PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya angka kecelakaan kerja di PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) belum berjalan secara optimal. Hal ini diduga dipengaruhi oleh belum optimalnya prosedur operasional K3 serta pengawasan operasional K3 dalam pelaksanaan kegiatan kerja. Prosedur operasional K3 memiliki

peran penting dalam memberikan pedoman kerja yang aman guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja, sedangkan pengawasan operasional K3 diperlukan untuk memastikan setiap karyawan mematuhi standar dan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Prosedur Operasional K3 terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja di PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok?
2. Bagaimana pengaruh Pengawasan Operasional K3 terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja di PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Prosedur Operasional K3 terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja di PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok.
2. Pengaruh Pengawasan Operasional K3 terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja di PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah dalam bidang manajemen operasional dan K3, khususnya mengenai pengaruh prosedur

operasional K3 dan pengawasan operasional K3 terhadap tingkat kecelakaan kerja pada lingkungan pelabuhan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Cabang Tanjung Priok sebagai bahan evaluasi penerapan prosedur operasional K3 dan pengawasan operasional K3 dalam upaya menurunkan tingkat kecelakaan kerja, serta sebagai dasar perbaikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

b. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan ruang bagi penulis untuk mengimplementasikan teori dan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dalam perkuliahan. Penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan baru, dan mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian empiris, yang dapat menjadikan pengalaman berharga.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok di Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Jakarta Utara.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 8 bulan mulai dari awal bulan September 2025 hingga pertengahan Mei 2026 (Lampiran 1).